



P U T U S A N

Nomor 515/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Pranata Alias Baim;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Perdamean Kelurahan
Perdamean Kecamatan Rantau Selatan,
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 kemudian perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2018/PN Rap tanggal 15 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 515/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 6 Juni 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2017 No.Reg.Perk : PDM-11/RP-RAP/Euh.2/01/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa terdakwa HENDRA PRANATA Als. BAIM, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Perisai Indah Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dikamar kos - kosan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 16.00 wib di terdakwa sedang berada di warung bakso di Lingk. Perdamean Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu, selanjutnya datang seorang perempuan yang tidak terdakwa ketahui namanya Tante (DPO)

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa dan selanjutnya hendak memesan sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp. 230.000,- dan mengantarkan sabu pesannya tersebut ke kos – kos an di Jalan Perisai Indah Kel. Bakaranbatu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan perkataan “ BANG, ANTARKAN KE TEMPATKU YANG SEPREMPI, NANTI KUBAYAR KALAU UDA SAMPAI “, selanjutnya terdakwa jawab “ IYA “ dan setelah itu Tante (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi menuju Gang Bokar Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu menjumpai Hasan (DPO) dan memesan sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Hasan, selanjutnya Hasan menyerahkan 2 (bungkus) plastik klip berisikan sabu kepada terdakwa dan setelah diterima oleh terdakwa lalu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu terdakwa duduk di bangku untuk menunggu becak dengan maksud untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Tante di Jalan Perisai Indah Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 16.30 wib pada saat terdakwa duduk di bangku untuk menunggu becak sekira pukul 16.45 wib terdakwa berangkat naik becak dengan memegang 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan tangan kiri terdakwa menuju Jalan Perisai Indah Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu untuk mengantar sabu pesanan dari Tante, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa tiba di kos-kosan Perisai Indah Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu selanjutnya terdakwa masuk kedalam kos-kosan dan bertemu dengan Tante kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan cara meletakkannya diatas laci lemari hias sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu lainnya tetap terdakwa pegang di tangan kiri selanjutnya Tante menyampaikan kepada terdakwa hendak keluar menukar uang dikarenakan harga sabu pesanan Tante seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah Tante keluar dari kos-kosan terdakwa berdiri disamping lemari hias tempat terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan ketika terdakwa menunggu Tante tiba-tiba datang saksi Jecson Situmeang, saksi Byhaki Setiawan dan saksi Irpan Aulia Siregar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Jecson Situmeang, saksi Byhaki Setiawan dan saksi Irpan Aulia Siregar menginterogasi menanyakan dimana terdakwa menyimpan sabu milik terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu)

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi sabu dari genggam tangan kiri terdakwa dan terdakwa juga menunjukkan kepada saksi Jecson Situmeang, saksi Byhaki Setiawan dan saksi Irpan Aulia Siregar 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang terdakwa letakkan diatas laci lemari hias sehingga keseluruhan sabu yang disita dari terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba berisi sabu, untuk proses hukum selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 736/09.10102/2017 tanggal 23 September 2017 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No. LAB : 10913/NNF/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama HENDRA PRANATA Alias BAIM adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa HENDRA PRANATA Als. BAIM, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Perisai Indah Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dikamar kos - kosan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *Memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.00 wib saksi Jecson Situmeang, saksi Byhaki Setiawan dan saksi Irpan Aulia Siregar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di sebuah kamar kos-kosan di Jalan Perisai Indah Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu maka selanjutnya saksi Jecson Situmeang, saksi Byhaki Setiawan dan saksi Irpan Aulia Siregar melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 17.30 wib saksi Jecson Situmeang, saksi Byhaki Setiawan dan saksi Irpan Aulia Siregar tiba di sebuah kamar kos-kosan di Jalan Perisai Indah Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut dan melihat terdakwa sedang beridi didalam kamar kos-kosan dengan tangan kiri terdakwa menggenggam sesuatu, selanjutnya saksi Jecson Situmeang, saksi Byhaki Setiawan dan saksi Irpan Aulia Siregar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan sabu miliknya kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari genggam tangan kirinya dan juga terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu lainnya diatas laci lemari hias sehingga total sabu yang disita dari terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, untuk proses hukum selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 736/09.10102/2017 tanggal 23 September 2017 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 10913/NNF/2017 tanggal 13 Oktober

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama HENDRA PRANATA Alias BAIM adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perk : 11/Rp-Rap/Euh.2/01/2018 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hendra Pranata Alias Baim tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa Hendra Pranata Alias Baim dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Hendra Pranata Alias Baim telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Pranata Alias Baim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 52/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan TerdakwaHendra Pranata Alias Baim tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan TerdakwaHendra Pranata Alias Baimtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapt Nomor : 52/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 19 April 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapt Nomor 107/Akta.Pid/2018/PN Rap, tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 52/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 19 April 2018 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 107/Akta.Pid/2018/PN Rap, tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 8 Mei 2018 agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Rantauprapat beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 52/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 19 April 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar,

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 52/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 19 April 2018 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 52/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 19 April 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal – pasal dari UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 52/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 19 April 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, dengan Susunan Majelis Adi Sutrisno, SH MH sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, SH MHum dan H. Ahmad Ardianda Patria, SH MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Nelson Gurning, SH MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Siregar, SH MHum

Adi Sutrisno, SH MH

H. Ahmad Ardianda Patria, SH MHum

Panitera Pengganti,

Nelson Gurning, SH MH